

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini dapat membawa perubahan cara pandang masyarakat terhadap sektor-sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara perlu memiliki teknologi informasi yang andal untuk memudahkan pencapaian tujuannya. Kemampuan teknologi sistem informasi dan komunikasi dalam menyediakan dan memanfaatkannya secara efektif, efisien dan produktif telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Pada dasarnya suatu instansi pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan pemerintahan yang relevan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana Undang-Undang ini berupaya memperlakukan warga negara sebagai penduduk, bukan pelanggan atau klien dan berorientasi pada kepentingan pelayanan negara.<sup>1</sup>

Faktor pertumbuhan penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata, serta kualitas yang buruk, berkaitan langsung dengan jumlah penduduk di Indonesia. Pertumbuhan yang cepat dan tidak seimbang ini, tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyebabkan berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha memperoleh data kependudukan yang akurat di Indonesia, guna menciptakan pemerataan yang tepat dalam menyelesaikan masalah kependudukan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Aktivitas suatu lembaga negara termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan, merupakan hal yang sangat penting. Mengingat jumlah data yang dikelola dan kebutuhan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dalam proses administrasi, teknologi informasi menjadi alat yang efektif untuk mengelola data serta menyajikan informasi dengan cepat, mudah, dan akurat. Penerapan teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi kependudukan, menjadi solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Rona Yulianti, A.Md selaku administrator database (ADB) Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIK) Terpusat di Kabupaten Dharmasraya yang menyatakan:

“Sistem informasi administrasi kependudukan merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam mengelolah penyimpanan data kependudukan”

Dalam penyelenggaraan negara, aspek kependudukan selalu diperhatikan baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada. Di Indonesia misalnya, jumlah penduduk merupakan sumber suara yang sangat menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat atau siapa yang akan duduk di kursi presiden. Keakuratan dan ketersediaan data kependudukan yang lengkap merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam pembangunan negara. Hal ini menuntut

penyelenggara pemerintah pusat untuk bekerja keras dalam mengumpulkan data kependudukan dan memastikan ketersediaan data pendukung kependudukan dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

Pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan serta pengembangan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak setiap individu sebagai penduduk. Perlindungan ini dilaksanakan melalui layanan negara yang mengeluarkan dokumen kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).

Penyelenggaraan pencatatan kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa atau daerah dengan mencatatkan kepala keluarga untuk setiap warga negara Indonesia yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan sipil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Namun, administrasi kependudukan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem, terutama terkait dengan manajemen sistem informasi administrasi kependudukan. Berikut adalah transformasi pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 1996 hingga saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Darwis, Dedy, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Universitas Widyatama, Bandung, 2009, hlm 15.

**Gambar 1.1 Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan**



Sumber: M. Ridho Saputra.2023. Analisis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Skripsi Unand: Progam Pasca Sarjna Universitas Andalas.

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, transformasi penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi kependudukan diawali dengan diterapkannya sistem manajemen kependudukan (SIMDUK) sekitar tahun 1995, SIMDUK menjadi kebijakan yang dijalankan di tingkat kabupaten/kota untuk menangani status kependudukan beserta segala perubahan yang terjadi. SIMDUK adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kependudukan daerah, mencakup Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan data kependudukan di tingkat kecamatan atau kelurahan secara terpisah, namun karena

berbasis internet, data tersebut dapat dikumpulkan di satu titik, yaitu Internet *internet Data Center*.<sup>3</sup>

Dalam implementasinya di lapangan, SIMDUK masih memiliki kekurangan sebagai sistem pengelolaan data kependudukan, identitas palsu masih sering ditemukan akibat minimnya informasi rinci yang didasarkan pada data jumlah penduduk khususnya dalam pelaksanaan hak warga negara di bidang pendaftaran. Diketahui bahwa penggolongan penduduk masih didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, asal usul, dan agama. Oleh karena itu, pemerintah menggantinya dengan kebijakan baru. Kebijakan ini tentunya akan semakin menyempurnakan administrasi kependudukan itu sendiri yang mengacu pada evaluasi dari SIMDUK.

Pelaksanaan untuk membantu berbagai tugas registrasi kependudukan sesuai standar yang disyaratkan pemerintah, maka dirancanglah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi yang diterapkan secara nasional pada tahun 2006. SIAK Terdistribusi memiliki kelemahan yaitu database kependudukan yang terpisah, data pelayanan terkirim secara konsolidasi dan keamanan data sulit diterapkan. Dikarenakan kelemahan dari SIAK Terdistribusi tersebut seringkali terdapat data kependudukan ganda, data tidak terkirim secara real time karena SIAK Terdistribusi hanya dipakai disetiap

---

<sup>3</sup> M. Ridho Saputra.2023. Analisis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Skripsi Padang: Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sifat *internet dial up modem to modem*.

Seiring perkembangan aplikasi yang digunakan sejak tahun 2021, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat mulai berkembang sehingga database hanya ada satu yaitu data *real time*, keamanan data lebih mudah terintegrasi dengan pelayanan kependudukan di luar negeri dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Dengan adanya SIAK terpusat ini, nanti akan memudahkan masyarakat dalam mengelola berbagai administrasi kependudukan. Karena sebagai syarat utama dalam identitas digital, SIAK Terpusat membuat pelayanan administrasi penduduk di berbagai daerah termasuk dalam dan luar negeri dapat diintegrasikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus dokumen di mana pun dan kapan pun.

SIAK Terpusat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik, yang memudahkan pengelolaan pelayanan dan informasi administrasi kependudukan. Menurut Bank Dunia, E-Government adalah penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis atau swasta, dan lembaga pemerintah lainnya.

Banyak pemerintahan negara bagian telah lama menggunakan sistem komputer sebagai alat untuk membantu dan mendukung administrasi dan manajemen yang semuanya mengarah pada pelayanan publik, penggunaan sistem komputer instansi pemerintah biasanya bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan lebih cepat dan efisien dalam proses administrasi. Pembayaran dan pengolahan data yang berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat. Dengan demikian, komputer atau sistem informasi yang dimiliki oleh lembaga berfungsi sebagai alat untuk mendukung pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, database kependudukan dapat diwujudkan untuk memudahkan pelaksanaan administrasi kependudukan melalui sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terpadu. Dengan cara ini, layanan yang dihasilkan tidak hanya mengumpulkan database kependudukan, tetapi juga dapat memberikan nomor induk kepemilikan (NIK) kepada setiap individu sehingga dapat mencegah terjadinya identitas ganda. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat telah membentuk suatu sistem yang dinamakan “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat” atau disingkat SIAK Terpusat. Secara hukum

---

<sup>4</sup> Richardus Eko Indrajit. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi. Yogyakarta, hlm. 1.

ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 95 Tahun 2019 tentang sistem informasi administrasi kependudukan.<sup>5</sup>

SIAK Terpusat dapat menjadi solusi bagi permasalahan kependudukan yang ada dengan pengelolaan data secara online dan real-time, kelemahan dalam pengelolaan data pada SIAK Terdistribusi dapat ditekan. Sehingga SIAK memberikan banyak berbagai manfaat termasuk hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik, sebagai dasar untuk merumuskan dan menyempurnakan kebijakan, strategi, serta program di berbagai bidang seperti kualitas dan kuantitas penduduk, migrasi, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Layanan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat mencakup berbagai layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), pencatatan warga negara asing (WNA), layanan perubahan data, konsolidasi dan pemutakhiran data, serta penyediaan data kependudukan terpusat. Selain mengurus data kependudukan, dalam implementasi SIAK Terpusat juga mengembangkan suatu inovasi strategis dalam layanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mengintegrasikan data penduduk secara nasional salah satunya adanya layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada edukasi masyarakat, keamanan data, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tanpa

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 95 Tahun 2019.

penyelarasan ketiga aspek tersebut, potensi SIAK untuk mengatasi masalah administrasi seperti duplikasi data dan kesenjangan layanan tidak akan optimal. Oleh karena itu, strategi sosialisasi, terutama terkait IKD, perlu dirancang secara komprehensif dengan pendekatan komunikasi dua arah yang partisipatif, sehingga meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat.

**Tabel 1.1 Jenis Layanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya**

| No | Jenis pelayanan                       | Penjelasan                                                                                                           |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendaftaran KTP Elektronik (e-KTP)    | Pelayanan ini mencakup perekaman data dan penerbitan KTP elektronik untuk penduduk yang memenuhi syarat.             |
| 2  | Pencatatan Kelahiran                  | Proses pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.                                 |
| 3  | Pencatatan Kematian                   | Pendaftaran dan pencatatan kematian serta penerbitan akta kematian.                                                  |
| 4  | Pencatatan Perkawinan                 | Pelayanan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menikah sesuai ketentuan hukum.                                   |
| 5  | Penerbitan Kartu Keluarga (KK)        | Pelayanan pembentukan atau perubahan data pada Kartu Keluarga, seperti penambahan atau pengurangan anggota keluarga. |
| 6  | Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) | Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak untuk penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari.                           |
| 7  | Perubahan Data Kependudukan           | Perbaikan atau pembaruan data pribadi, seperti perubahan nama, alamat, atau status perkawinan.                       |
| 8  | Pemutakhiran Data SIAK                | Proses pemutakhiran data penduduk untuk menjaga akurasi dalam sistem SIAK terpusat.                                  |

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat mencakup berbagai layanan utama yang mendukung pengelolaan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien. Seluruh data penduduk diintegrasikan ke dalam SIAK, memungkinkan pembaruan data secara real-time yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti program pemerintah atau kebutuhan administratif lainnya. Dengan adanya layanan ini, masyarakat memperoleh kemudahan dan transparansi dalam pengurusan administrasi, sehingga hak-hak administratif mereka dapat terjamin. Di Kabupaten Dharmasraya, penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menitikberatkan pada aksesibilitas dan keakuratan data penduduk.

SIAK Terpusat dirancang untuk terintegrasi antar-kabupaten/kota dan langsung terhubung ke pusat, sehingga mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Seluruh layanan ini dikelola melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang memungkinkan pencatatan dan pengolahan data secara digital, *real-time*, dan terintegrasi di tingkat nasional, sehingga menjamin akurasi data serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Sistem administrasi kependudukan pada dasarnya adalah bagian dari sistem administrasi kependudukan yang berperan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Dalam implementasinya, administrasi kependudukan dapat diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam layanan administrasi kependudukan, menyediakan data statistik kependudukan secara nasional, regional,

dan lokal, serta mendukung pengembangan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemerintah menerbitkan peraturan baru yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2007. Peraturan ini berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Terdapat empat substansi utama dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Informasi administrasi kependudukan akan di olah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, sehingga database kependudukan akan selalu dimutakhirkan dan dijamin tingkat kebenarannya.<sup>6</sup>

Pada tahun 2022 Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) Terpusat sudah diterapkan di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Indonesia, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Sumatera Barat. Informasi mengenai data terkait laju pertumbuhan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 24 pasal 8 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kabupaten/Kota Dan  
Jenis Kelamin Dilengkapi Dengan Jumlah Kecamatan Provinsi Sumatera  
Barat Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota               | Jenis kelamin (Jiwa) |           | Total<br>Jiwa | Jumlah<br>kecamatan |
|----|------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|
|    |                              | Laki-Laki            | Perempuan |               |                     |
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan    | 264.574              | 263.807   | 528.381       | 15                  |
| 2  | Kabupaten Solok              | 204.677              | 203.747   | 408.424       | 14                  |
| 3  | Kabupaten Sijunjung          | 123.089              | 121.253   | 244.432       | 8                   |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar        | 190.188              | 190.539   | 380.727       | 14                  |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman    | 228.417              | 226.801   | 455,218       | 17                  |
| 6  | Kabupaten Agam               | 265.811              | 264.312   | 530.123       | 16                  |
| 7  | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 198.183              | 199.500   | 397.683       | 13                  |
| 8  | Kabupaten Pasaman            | 155.051              | 154.151   | 309.202       | 12                  |
| 9  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 49.228               | 45.840    | 95.068        | 10                  |

|    |                            |           |           |           |     |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 10 | Kabupaten<br>Dharmasraya   | 120.602   | 117.122   | 237.724   | 11  |
| 11 | Kabupaten Solok<br>Selatan | 92.595    | 89.978    | 182.573   | 7   |
| 12 | Kabupaten<br>Pasaman Barat | 224.066   | 468.300   | 445.439   | 11  |
| 13 | Kota Padang                | 446.547   | 468.300   | 934.847   | 11  |
| 14 | Kota Solok                 | 41.406    | 41.072    | 82.478    | 2   |
| 15 | Kota Sawahlunto            | 34.389    | 31.193    | 68.380    | 4   |
| 16 | Kota Padang<br>Panjang     | 31.538    | 31.193    | 62.731    | 2   |
| 17 | Kota Bukittinggi           | 69.441    | 69.093    | 138.534   | 3   |
| 18 | Kota Payahkumbuh           | 73.834    | 72.938    | 146.772   | 5   |
| 19 | Kota Pariaman              | 51.267    | 50.413    | 101.680   | 4   |
|    | Sumatera Barat             | 2.884.903 | 2.865.423 | 5.750.326 | 179 |

Sumber: Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Semester II Tahun 2023

Tabel 1.2 di atas dapat diketahui jumlah data kependudukan untuk semua

Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat. Dari 19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Sumbar, peringkat tertinggi terkait jumlah data kependudukan adalah Kota Padang dengan total jiwa 934.847, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan total jiwa 528.381. dari data tersebut Kota Padang dan kabupaten Pesisir Selatan mengalami laju pertumbuhan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatan jumlah penduduk dalam

penyelenggaraan SIAK Terpusat. Kemuadian peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya dengan total jiwa 237.724. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui dari pengelolaan aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera barat. yang mengelolah pada bidang pengelolaan dan pemafaatan sistem informasi administrasi kependudukan yang menjadi penanggung jawabnya.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di Kabupaten Dharmasraya memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur administrasi kependudukan. Dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengamanatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Implementasi SIAK Terpusat pada Kabupaten Dharmasraya juga diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada bagian 5 pasal 16 ayat 4 (i) menjelaskan tentang mengkoordinir pelaksanaan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu untuk menerbitkan dokumen kependudukan, pasal 17 ayat 4 (f) menjelaskan tentang menyelenggarakan pembinaan teknis tenaga pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan komunikasi data, pasal 17 ayat 4

(g) menjelaskan tentang menyelenggarakan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan komunikasi data dalam penerbitan dokumen kependudukan, dan pasal 18 ayat 4 (f) menjelaskan tentang melaksanakan pengolahan data hasil konsolidasi pusta dan data non SIAK setiap Nagari dan Kecamatan menurut klasifikasinya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyatakan kesiapan untuk menerapkan SIAK Terpusat pada tahun 2022. Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan, karena seluruh data akan terpusat dan tidak lagi melalui server dinas setempat.<sup>7</sup> Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di Kabupaten Dharmasraya juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk mengadopsi sistem ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dan mempermudah integrasi layanan publik.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, langkah Kabupaten Dharmasraya dalam menerapkan SIAK Terpusat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap modernisasi administrasi kependudukan. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Secara keseluruhan implementasi SIAK Terpusat di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh dasar

---

<sup>7</sup> Ika, Jansen. Maret 2022 “ Pemkab Dharmasraya siap menuju SIAK terpusat 2022” [https://sumbar.antaranews.com/berita/492149/pemkab-dharmasraya-siap-menuju-siak-terpusat-2022?utm\\_source=chatgpt.com](https://sumbar.antaranews.com/berita/492149/pemkab-dharmasraya-siap-menuju-siak-terpusat-2022?utm_source=chatgpt.com). Di akses pada 11 Desember 2024.

hukum yang jelas dan merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya No 49 Tahun 2016 terkait penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat salah satunya yang melaksanakan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat muncul beberapa kendala utama, terutama terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan adanya miskomunikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Kedua faktor ini menjadi hambatan bagi penerapan SIAK secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan komunikasi dan koordinasi internal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya untuk periode Januari hingga Maret 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara keseluruhan untuk Unit Loka POM di Kabupaten Dharmasraya masih berada dalam kategori B. hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya belum

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Dharmasraya No 49 Tahun 2016.

sepenuhnya optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut temuan peneliti, permasalahan terletak pada penyelenggara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Terpusat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

**Gambar 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten  
Dharmasraya**



**BAKAN POM**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**  
**LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

81,25

**UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN LOKA POM DI  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

| <b>RESPONDEN</b>                       |   |                              |              |
|----------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| JUMLAH                                 | : | 25 Orang                     |              |
| JENIS KELAMIN                          | : | L = 3 ORANG                  | P = 22 ORANG |
|                                        |   | SMA/ = 25 ORANG              |              |
| PENDIDIKAN                             | : | SEDERAJAT                    |              |
|                                        |   | DIPLOMA (D1/D2/D3) = 0 ORANG |              |
|                                        |   | S1 = 0 ORANG                 |              |
|                                        |   | PROFESI/ S2/S3 = 0 ORANG     |              |
| Periode Survei : Januari-Februari 2024 |   |                              |              |

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
 MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
 DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

sumber: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka POM di Kabupaten  
DharmasrayaTriwulan 1 Januari Maret 2024

Banyak pemerintahan negara bagian telah lama menggunakan sistem komputer sebagai alat untuk membantu dan mendukung administrasi dan manajemen, yang semuanya mengarah pada pelayanan publik. Penggunaan sistem komputer instansi pemerintah biasanya bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan lebih cepat dan efisien dalam proses administrasi, pembayaran dan pengolahan data yang berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, komputer/sistem informasi yang dimiliki lembaga merupakan alat untuk membantu pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat.

Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki peran dalam mengelolah pertumbuhan penduduk yang dapat dilihat melalui penggunaan aplikasi SIAK Terpusat. Informasi lebih rinci mengenai pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya selama rentang waktu 2020-2022 dapat ditemukan dalam tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2023**

| No | Kecamatan     | Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Jumlah Penduduk Tahun 2021 | Jumlah Penduduk Tahun 2022 | Jumlah Penduduk Tahun 2023 | Pertumbuhan |
|----|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1  | Koto Baru     | 29.875                     | 28.855                     | 29.975                     | 33.869                     | 3,81        |
| 2  | Pulau Punjung | 39.457                     | 41.167                     | 41.698                     | 46.790                     | 1,28        |
| 3  | Sungai Rumbai | 20.808                     | 21.327                     | 21.551                     | 23.586                     | 1,04        |
| 4  | Sitiung       | 25.616                     | 26.602                     | 26.938                     | 29.515                     | 1,26        |
| 5  | Sembilan Koto | 8.446                      | 8.602                      | 8.700                      | 9.651                      | 1,13        |
| 6  | Timpeh        | 15.469                     | 15.778                     | 16.265                     | 18.102                     | 3,04        |
| 7  | Koto Salak    | 16.706                     | 17.159                     | 17.213                     | 18.267                     | 0,31        |
| 8  | Tiumang       | 12.274                     | 12.777                     | 12.816                     | 13.733                     | 0,30        |
| 9  | Padang Laweh  | 5.668                      | 5.915                      | 5.973                      | 6.877                      | 0,98        |
| 10 | Asam Jujuhan  | 7.956                      | 8.176                      | 7.825                      | 9.120                      | - 4,39      |
| 11 | Koto Besar    | 25.608                     | 26.295                     | 26.387                     | 28.214                     | 0,35        |

|             |         |         |         |         |      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Dharmasraya | 207.883 | 212.653 | 215.341 | 237.742 | 1,26 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------|

Sumber : Database SIAK Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Dari tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk pada Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 sebanyak 207.883 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 212.653 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 215.341 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan penduduk tidak begitu signifikan dengan jumlah penduduk (2.688 jiwa) laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dalam pengelolaan aplikasi SIAK secara Terpusat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang mengelolah pada bidang pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan yang menjadi penanggung jawabnya.<sup>9</sup>

Upaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, jenis pelayanan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengurus dokumen pendudukan yang meliputi pengurusan surat keterangan pindah dan pindah datang, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Umum, Akta Kelahiran Terlambat, Akta Kematian dan Akta Perkawinan beserta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). Hal ini terkait dengan pentingnya penggunaan aplikasi SIAK Terpusat dalam proses pelayanan

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“SIAK merupakan jantung dari instansi ini karena Sebagian besar tugas dari Disdukcapil berkaitan dengan informasi kependudukan. Semua dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga tersebut harus melewati proses pengelolaan data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis database online dan terintegrasi secara terpusat sebelum diserahkan kepada masyarakat” (hasil wawancara dengan ADB Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya yaitu Rona Yulianti pada tanggal 18 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya diperoleh dari penggunaan SIAK, yang mana sistem ini sudah terintegrasi secara terpusat. Ini sesuai dengan salah satu keunggulan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, yaitu pemanfaatan hasil pengelolaan database kependudukan dalam bentuk rekap-rekap data, agregat penduduk, dan pembaruan data untuk keperluan lembaga atau instansi pengguna serta pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan wilayah, serta sebagai persiapan dalam merumuskan kebijakan daerah.

Progam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini dikelola oleh bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, sumber daya manusia yang ada didasarkan pada kompetensi dan

keahlian khususnya dalam bidang mereka masing-masing dengan rincian yang tertera pada tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                        | <b>Jabatan</b>                                                                |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Abdi Amri, SE                      | Kepala Dinas                                                                  |
| 2         | Rudy Aldrin, S.pd                  | Sekretaris Dinas                                                              |
| 3         | Silva Kristina, S.Sos              | Kabid Pencatatan Sipil                                                        |
| 4         | Yenof Patrione<br>Harpermi, S. Kom | Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi<br>Kependudukan dan Pemanfaatan data |
| 5         | Ade Fatra, ST                      | Kasih SIAK                                                                    |
| 6         | Rona Yulianti, A.Md                | Administrator database (ADB)                                                  |
| 7         | Andy Maya Suryawati, A.Md          | Administrator database (ADB)                                                  |
| 8         | Repa Eliza                         | Operator Kecamatan Koto Baru                                                  |
| 9         | Maiyarita, SE                      | Operator Kecamatan Sei. Rumbai                                                |
| 10        | Efison                             | Operator Kecamatan Sei. Rumbai                                                |
| 11        | Sri Rahayu                         | Operator Kecamatan Sitiung                                                    |
| 13        | Rina Kistori                       | Operator Kecamatan Koto Salak                                                 |
| 14        | Hardian, A.Md                      | Operator Kecamatan Koto Besar                                                 |
| 15        | Rudi Amriza                        | Operator Kecamatan Padang Laweh                                               |
| 16        | Susilowati Ningsih                 | Operator Kecamatan Sitiung                                                    |
| 17        | Tuning Handayani                   | Operator Kecamatan Tiumang                                                    |
| 18        | Dedi Januar                        | Operator Kecamatan Timpeh                                                     |
| 19        | Trie Herlina                       | Staf Bidang Pencatatan Sipil                                                  |
| 20        | Sumiyana                           | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                                              |
| 21        | Pebri Angki                        | Staf subag Umum & Kepegawaian<br>(Arsiparis)                                  |

|    |                          |                                                 |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 22 | Dola Suzana, SH          | Staf subag Umum & Kepegawaian<br>(Arsiparis)    |
| 23 | Yuhendra, S.Kom          | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk<br>(Perekaman) |
| 24 | Norisdawati              | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk<br>(Perekaman) |
| 25 | Rusmiati                 | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 26 | Ales Viyetra             | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 27 | Efridayeti               | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 28 | Vitria Lusi              | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 29 | Riri Anggraini, A.Md     | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 31 | Sri Hartati, A. Md       | Staf Bidang Pendaftaran Penduduk                |
| 32 | Sri Rahmadani, SE        | Staf Bidang Pencatatan Sipil                    |
| 33 | M. THAIBI                | Operator Kabupaten                              |
| 34 | Mita Widia Hastuti, S.Pd | Staf subag Umum & Kepegawaian                   |
| 35 | Yelita Sari Minang       | Operator Kabupaten                              |
| 36 | Lidya Roza, A.Md         | Staf Subag Perencanaan & Keuangan               |

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, terlihat bahwa sumber daya manusia pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data terdiri dari aparatur sipil negara dan pekerja harian lepas atau tenaga honorer. Di bagian ini, pegawai negeri sipil menjawab sebagai kepala departemen dan kepala seksi, sementara pekerja harian lepas atau tenaga honorer beberapa operator layanan SIAK.

Pelaksanaan dan metode kerja yang diterapkan oleh operator layanan SIAK serta Kasi yang bertanggung jawab dijelaskan oleh Kepala Seksi SIAK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Ia menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan SIAK ini terbagi menjadi dua berdasarkan penggunaannya. Pertama, layanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh operator layanan yang meliputi pengumpulan data kependudukan, input data kependudukan, hingga perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan. Kedua, terkait dengan pengelolaan data yang dilakukan oleh Kasi pengelolaan dan penyajian data serta jajaran yang meliputi pengelolaan informasi kependudukan seperti rekap data kependudukan, data agregat, upgrade data, mutase penduduk, hingga pemutakhiran data.” (Hasil wawancara dengan ADB sesi SIAK bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya yaitu Rona Yulianti pada 22 Oktober 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya terbagi menjadi dua, yaitu dalam pelayanan administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat dan pengelolaan data kependudukan, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK. Hasil data yang dilakukan oleh Administrator database dapat dilihat dari data tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.5 Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Aplikasi SIAK di Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023**

| No | Jenis Dokumen Kependudukan | Jumlah Penduduk Wajib Dokumen Kependudukan | Capaian Dokumen Kepemilikan | Persentase Capaian (%) |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1  | Ktp Elektronik             | 165.851                                    | 163.770                     | 98,75 %                |
| 2  | Kartu Keluarga             | 232.597                                    | 72.353                      | 35,35 %                |
| 3  | Kartu Identitas Anak       | 68..655                                    | 44.889                      | 65,38 %                |
| 4  | Akta Kelahiran (0-18)      | 72.086                                     | 69.234                      | 96,04 %                |
| 5  | Akta kematian              | 1.607                                      | 1.607                       | 100%                   |
| 6  | Akta Perkawinn             | 109.309                                    | 106.032                     | 97,00 %                |
| 7  | Akta Perceraian            | 1.800                                      | 329                         | 18,28 %                |

sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Darmasraya Tahun 2023

Pada tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa telah dilakukannya pengolahan dan penyajian data SIAK oleh Adminsitrator database SIAK terkait dengan rekapitulasi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dharmasraya. Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian data kepemilikan dokumen kartu keluarga hanya 35,35% dan capaian data akta perceraian hanya 18,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian dari kedua data tersebut masih dibawa 50% dari jumlah data penduduk yang seharusnya. Rekapitulasi kepemilikan dokumen kependudukan tersebut adalah pengolahan dari beberapa data agregat yang telah di

validasi secara akurat sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.<sup>10</sup>

Selain instansi pemerintah atau lembaga terkait yang memanfaatkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), masyarakat juga memiliki akses untuk mengambil data kependudukan yang telah melalui proses SIAK, dengan persyaratan bahwa data tersebut telah diolah dan divalidasi terlebih dahulu oleh administrator database. Pihak perorangan atau masyarakat yang menggunakan data SIAK hanya dapat mengakses data agregat setelah mencapai kesepakatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan tujuannya.

Data agregat ini mencakup informasi tentang peristiwa penting dalam kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, atau pekerjaan, pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan kematian, serta angka pernikahan dan perceraian, sebagai contoh pada tabel 1.1 di atas.

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diatur dalam regulasi Peraturan Walikota Nomor 54 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Dharmasraya. Data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui pembuatan kebijakan dalam ranah pemerintahan dan pembangunan. Proses ini melibatkan penyajian dan distribusi data kependudukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini Dinas

---

<sup>10</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan pemanfaatan data SIAK ini memiliki berbagai kendala, ini sesuai dengan pendapat dari ibu Rusmianti selaku Staf Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang dihadapi di Disdukcapil terkait pemanfaatan data kependudukan disebabkan oleh perubahan dari sistem layanan web menjadi portal web. Sistem layanan web dalam menyediakan data kepada lembaga pengguna dan instansi terkait dianggap lebih menarik, efisien, dan lebih mudah dalam melakukan pembaruan data jika dibandingkan dengan penggunaan portal web.” (Wawancara dengan Ibu Rusmianti selaku Staf Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2023)

Berkaitan dengan kutipan pendapat di atas dapat terlihat adanya suatu pemanfaatan data dalam pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya serta perbedaan pandangan antar OPD terkait belum terjadinya dalam penggunaan sistem web portal, hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam memanfaatkan data kependudukan oleh lembaga dan instansi terkait. Oleh karena itu, pemanfaatan data kependudukan melalui sistem web portal tidak optimal. Hak akses web portal untuk lembaga dan instansi terkait harus disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Proses pemantauan, evaluasi, validasi, dan pembaharuan data kependudukan yang telah dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan melalui verifikasi data kartu keluarga, akurasi data pada tahun 2022 yang

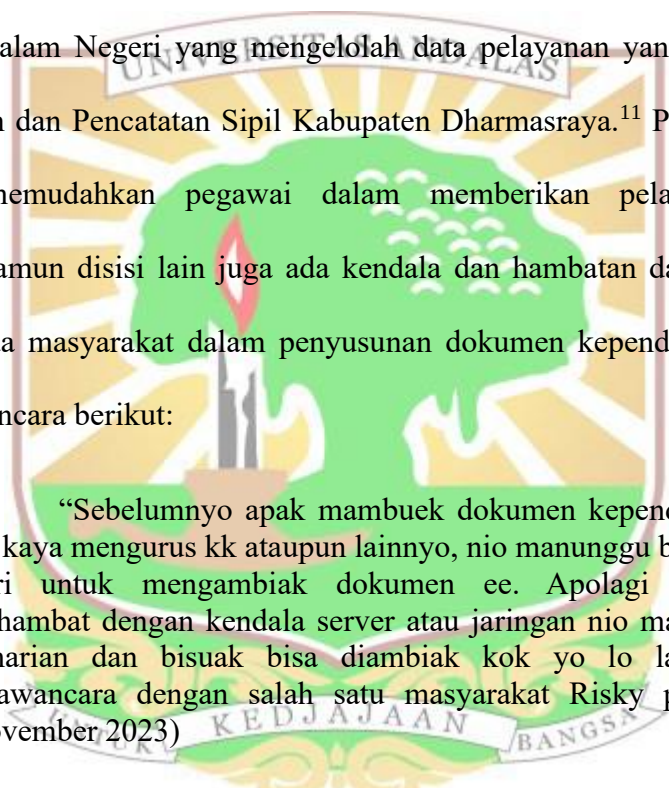
telah mencapai 100%. Hal ini terbukti dari tabel 1.5 pencapaian kinerja dan kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

| No                            | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Tahun 2022 |           |             |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
|                               |                                                         |        | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Kategori        |
| 1                             | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga                   | Persen | 100        | 98,80     | 98,80       | Sangat Berhasil |
| 2                             | Persentase Kepemilikan KTP-el                           | Persen | 100        | 99,91     | 99,91       | Sangat Berhasil |
| 3                             | Persentase Kepemilikan KIA                              | Persen | 70         | 54,72     | 78,17       | Cukup Berhasil  |
| 4                             | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) | Persen | 92         | 91,57     | 99,53       | Sangat Berhasil |
| 5                             | Persentase Pengurusan Akta Kematian                     | Persen | 98         | 100       | 102,04      | Sangat Berhasil |
| 6                             | Akurasi Data Base Kependudukan                          | Persen | 99         | 99,04     | 100,04      | Sangat Berhasil |
| RATA-RATA KELOMPOK TERTIMBANG |                                                         |        |            |           | 96,41       | Sangat Berhasil |
| Nilai mean                    |                                                         |        |            |           | 96,41       | Sangat Berhasil |

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.6 di atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas, pada indikator presentase pengurusan akta kematian memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102,04% dengan kriteria sangat tinggi. Presentase realisasi capaian yang diperoleh dari jumlah penduduk berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dilaksanakan 6 bulan sekali pada tahun 2022, yang dilaksanakan oleh tim pengelolaan data administrasi kependudukan (PDAK) Kementerian Dalam Negeri yang mengelolah data pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.<sup>11</sup> Penerapan SIAK diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain juga ada kendala dan hambatan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyusunan dokumen kependudukan dengan ditandai wawancara berikut:



“Sebelumnyo apak mambuek dokumen kependudukan ko kaya mengurus kk ataupun lainnyo, nio manunggu beberapa hari untuk mengambiak dokumen ee. Apolagi petugas terhambat dengan kendala server atau jaringan nio manunggu seharian dan bisuak bisa diambiak kok yo lo lai bisa” (wawancara dengan salah satu masyarakat Risky pada 28 November 2023)

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas terkait dengan kendala yang dihadapi untuk mengurus dokumen kependudukan, padahal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis online. Kendala lamanya waktu yang dihadapi

---

<sup>11</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

mengenai pengurusan dokumen kependudukan juga disampaikan oleh sekretaries

Disdukcapil dalam pelayanan SIAK yang menyampaikan sebagai berikut:

“Pelayanan yang dihadapi terkait progam SIAK dalam memberikan layanan ditangani langsung oleh ADB PIAK untuk menyelesaikan permasalahan terkait progam SIAK. Apalagi setiap operator dalam memberikan pelayanan jika ada kendala yang terjadi di komputer satu, secara otomatis semua komputer yang mengakses progam SIAK akan terkendala juga. “(hasil penyampaian dari Sekretaris Dinas yang membantu mengatasi kendala pada progam SIAK Terpusat yaitu Rudy Aldrin,S.Pd pada tanggal 1 Desember 2023)

Berdasarkan kutipan penyampaian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kendala dalam pembagian kerja pada sistem operator SIAK. Kendala tersebut berupa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yang mana tidak jelasnya pembagian kerja dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Permasalahan operator meliputi rangkap tugas dalam tupoksi jabatan yang dimana baik itu pengumpulan data, imput data, perekaman dan pencetakan data kependudukan dilakukan oleh satu orang, sehingga hal ini yang menyebabkan kendala dalam menjalankan tugas operator.

Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan progam SIAK Terpusat sudah memadai akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan hambatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan SIAK Terpusat. Hal ini disampaikan oleh ADB seksi SIAK Terpusat yang mengatakan:

“Operator SIAK terkadang mengalami permasalahan dalam menginput data kependudukan, hal ini disebabkan adanya kendala jaringan di pusat sehingga mengakibatkan kegagalan server saat menjalankan layanan kependudukan. Hal ini dapat membuat terhambatnya mengurus penerbitan dokumen kependudukan masyarakat, dan itu yang akan segera kita perbaiki. (hasil wawancara dengan ADB sesi SIAK bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya yaitu Rona Yulianti pada 22 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ADB Seksi SIAK di atas, Kendala dalam jaringan komunikasi yang masih tidak memadai terlihat dalam unsur pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disertai dengan adanya beberapa alat pencetak dan perekaman data kependudukan yang tidak berfungsi dan masih menjadikan proses dalam penerbitan data kependudukan kepada masyarakat menjadi terhambat. Sementara itu, pembaharuan dan pemeliharaan peralatan *software dan hardware* serta sarana pendukungnya masih minim, sudah banyak yang rusak dan perlu diganti dengan yang baru, sementara database kependudukan memerlukan pemutakhiran data tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait fakta lapangan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya terkait pencapaian indikator kinerja sasaran strategis telah mencapai maksimal yang sesuai dengan perjanjian kinerja terkait target sasaran yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya kendala dalam implementasi SIAK Terpusat baik itu kurang mahirnya para pegawai dalam menjalankan tugas operator dan juga terdapat beberapa pegawai yang lansia, dan dengan adanya kendala ini, Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya berupaya mengatasi kendala yang ada. Sehingga dalam

menjalankan tugas dalam tupoksi jabatan mengenai pengumpulan data kependudukan memiliki hasil yang maksimal dalam mencapai target sasaran sebagai berikut:

**Tabel 1.7 penjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya**

| NO | SASARAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga                 | 100%   |
|    |                                                                                                      | Persentase Kepemilikan KTP-el                         | 100%   |
|    |                                                                                                      | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)     | 70%    |
|    |                                                                                                      | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | 92%    |
|    |                                                                                                      | Persentase Pengurusan Akta Kematian                   | 98%    |
|    |                                                                                                      | Akurasi Data Base Kependudukan                        | 99%    |

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.7 di atas, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat presentase kepemilikan kartu keluarga (KK) mencapai 100%, presentase kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) mencapai 100%, presentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA) mencapai 65%, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 tahun)

mencapai 92%, Persentase Penerbitan Akta Kematian mencapai 100%, dan Akurasi Data Base Kependudukan mencapai 98%.<sup>12</sup>

Mengenai target sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengalami pencapaian yang begitu signifikan dengan presentase capaian rekapitulasi kepemilikan dokumen kependudukan dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Terpusat. Hal ini ditandai dengan adanya Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

**Tabel 1.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya**

| No | Indikator Kinerja                                       | SATUAN | Tahun |       |       |       | Target<br>Renstra<br>2022 | Target<br>Akhir<br>Renstra<br>2022 | Target<br>Nasional<br>2023 |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                         |        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |                           |                                    |                            |
| 1  | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga                   | %      | 98    | 98,58 | 98,82 | 98,80 | 100                       | 100                                | 100                        |
| 2  | Persentase Kepemilikan KTP-el                           | %      | 98    | 99,23 | 97,74 | 99,91 | 100                       | 100                                | 100                        |
| 3  | Persentase Kepemilikan KIA                              | %      | 2,4   | 27,40 | 35,55 | 54,72 | 70                        | 70                                 | 50                         |
| 4  | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) | %      | 80,12 | 85,73 | 87,17 | 91,57 | 92                        | 92                                 | 95                         |
| 5  | Persentase Pengurusan Akta Kematian                     | %      | -     | -     | 100   | 100   | 98                        | 100                                | 100                        |
| 6  | Akurasi Data Base Kependudukan                          | %      | 93    | 96,23 | 98,85 | 99,04 | 99                        | 99                                 | 100                        |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

<sup>12</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Dharmasraya sudah mencapai target yang maksimal pada tahun 2023. Yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang ada dengan meningkatkan Implementasi SIAK dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan juga peningkatan kualitas kinerja dalam implementasi SIAK bagi instasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan adanya peningkatan ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan tujuan dan sasaran penggunaan aplikasi SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, aplikasi SIAK Terpusat ini dapat membantu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebab masyarakat dapat melakukan pelayanan yang biasanya dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil asal namun sekarang dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdekat di mana pun yang ada di Indonesia.

Sedangkan bagi pegawai dapat membantu dalam meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi

<sup>13</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan dan mengupayakan terbangunnya database kependudukan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dijelaskan, peneliti mengambil fokus penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SIAK Terpusat sejak tahun 2022. Dan merupakan Kabupaten yang memiliki penduduk yang berkembang pesat dan wilayah yang sangat luas pada provinsi Sumatra Barat. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas terkait Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Sehingga akan diketahui apakah pengimplementasian Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah berjalan optimal atau belum dalam melakukan pelayanan publik kepada Masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas peneliti mengajukan pertanyaan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana Implementasi SIAK Terpusat di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan yang terjadi dalam proses penerapan SIAK terpusat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meluas pemahaman tentang implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu administrasi publik khususnya kebijakan publik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan acuan kepada pihak pemerintah terkait dalam menghadapi berbagai faktor dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Selain itu dirapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.